

PENJABAT GUBERNUR HERU TANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2025



Sumber Gambar : <https://www.hariansentana.com/>

Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pembukaan Masa Sidang dan Masa Reses Pertama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024; Penandatanganan Pakta Integritas Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025; dan Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Pj. Gubernur Heru mengatakan, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan, dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menjelaskan, KUA dan PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD yang menguraikan prioritas, alokasi, dan sumber dana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

"Oleh karena itu, penyusunan dan pengelolaan anggaran ini memerlukan integritas dan komitmen tinggi dari semua pihak yang terlibat," ujar Pj. Gubernur Heru di Jakarta, Selasa (8/10).

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Heru mengatakan, acara ini merupakan momen penting dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran daerah yang bertujuan untuk memastikan anggaran yang dikelola digunakan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya.

"Kami percaya bahwa dengan kerja keras dan kerja sama yang baik, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip integritas, kita akan mampu menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan dalam pembangunan daerah," imbuh Pj. Gubernur Heru.

Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Heru menandatangani Pakta Integritas Pengesahan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 atas perolehan skor 97,35 persen dari KPK pada 2023. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD, dan KPK RI akan terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, serta mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintah yang baik.

"Pakta Integritas ini merupakan pernyataan komitmen dari semua pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas," kata Pj. Gubernur Heru.

Dalam penyusunan KUA PPAS, Pakta Integritas menggarisbawahi komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan yang efisien dan efektif, serta kepatuhan pada peraturan dan partisipasi publik. Dalam hal itu, Pemprov DKI Jakarta telah membuktikannya melalui perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut dan capaian Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi/Monitoring Control for Prevention (MCP). Adapun besaran KUA-PPAS APBD 2025 sebesar Rp 84,328 triliun.

"Semoga penandatanganan Pakta Integritas ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada 2025 mendatang," pungkas Pj. Gubernur Heru.

Sumber berita :

1. <https://m.beritajakarta.id/siaran-pers/provinsi/read/4980-SP-HMS-10-2024>, Hadiri Sidang Paripurna, Pj. Gubernur Heru Tandatangani Pakta Integritas Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran 2025, Rabu, 9 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/jakarta/daerah/1033494/heru-budi-tandatangani-pakta-integritas-apbd-2025>, Heru Budi Tandatangani Pakta Integritas APBD 2025, Rabu, 9 Oktober 2024.
3. <https://www.hariansentana.com/hadiri-sidang-paripurna-pj-gubernur-heru-tandatangani-pakta-integritas-perencanaan-dan-pelaksanaan-anggaran-2025/>, Hadiri Sidang Paripurna, Pj. Gubernur Heru Tandatangani Pakta Integritas Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran 2025, Rabu, 9 Oktober 2024.

4. <https://intime.id/pj-heru-kua-ppas-apbd-2025-sebesar-rp-84328-triliun/>, Pj Heru: KUA-PPAS APBD 2025 Sebesar Rp 84,328 Triliun, Rabu, 9 Oktober 2024.

Catatan :

1. Pakta Integritas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (1) adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 1 ayat (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Rapat paripurna Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 221 ayat (1) adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR
4. Masa Sidang menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 1 ayat (10) adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.
5. Masa Reses menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 1 ayat (11) adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (4) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (22) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (23) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Tata kelola pemerintah yang baik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
10. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang selanjutnya disingkat WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini tertulis pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (1).
11. Akuntabilitas Kinerja menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabkan secara periodik.
12. Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi/Monitoring Control for Prevention (MCP) merupakan program yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan di daerah.